



P U T U S A N
Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H., bertempat tinggal di Jalan Trenggana Gg. Iv A Nomor 10, Banjar/lingkungan Paang Kelod, Desa/kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

Anak Agung Gde Palguna, bertempat tinggal di Jalan Pacar Nomor 2, Banjar Pagan Tengah, Desa Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Penggugat I dan Penggugat II secara bersama -sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dr. SIMON NAHAK, S.H.,M.H dan KETRIANUS PABULANTI NENO, S.H.** kesemuanya sama-sama Advokat dan Penasehat Hukum , yang beralamat Kantor di KANTOR HUKUM / LAW OFFICE "Dr. SIMON NAHAK, S.H.,M.H. & ASSOCIATES" Jln. Diponegoro, Pertokoan Diponegoro Megah 100 Blok C No. 15, Kota Denpasar, sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 002/SNA.ADV/SK.PN/V/2020, tanggal 18 Mei 2020;

Melawan:

I Ketut Giriaba, bertempat tinggal di Banjar Tangkas, Desa Kendra, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



I Nyoman Putra Redana, bertempat tinggal di Banjar Tangkas, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

I Made Darmawan, bertempat tinggal di Banjar Tangkas, Desa Kendran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada GEDE PARTA WIJAYA, S.H., dan I NYOMAN PUNDUH, S.H., M.H., keduanya adalah Para Advokad pada kantor "HUKUM DJAYA" di Jalan Kebo Iwa No. 9Y, Gianyar - Bali, sebagaimana Surat Kuasa Nomor:16/KHD/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020;

KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GIANYAR, yang beralamat di Jl. Sahadewa Komplek Civic Centre No. 7 Gianyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Ngurah Dharma Arta, S.Si.T., MH, Anak Agung Istri Diah Mahadewi, SH., MH., Aditya Widiawan, S.ST., Anak Agung Ayu Nadia Andina Putri dan Dewa Putu Gede Krisna, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 1178/Sku.51.04.MP.02.02/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 10 Juni 2020 dalam Register Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. TENTANG PARA PIHAK

Halaman 2 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik tanah (obyek sengketa) sah atas sebidang tanah waris almarhum disebut (Alm) I **DEWA GD NGURAH SARDJIKA** berupa tanah Tegalan dahulu seluas 5.400 M2, namun setelah diukur ulang seluas **5.204 M2** dikurangi **1.051 M2** yang sudah diterbitkan Sertipikat = **4.153 M2**, pipil nomor 209, Persil Nomor 29 Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0, tanah seluas 4.153 M2 tersebut terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa Kendaran, Kecamatan Tengallalang, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas tanah yang dimaksud adalah :

Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung Supthayana,

S.H.

Sebelah Timur : Sungai/Saluran air

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka

Dalam hal ini dan selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa

2. Bahwa karena Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum I **DEWA GD NGURAH SARDJIKA**, maka tanah sengketa patut diwariskan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah masing-masing bernama:

2.1. **ANAK AGUNG GDE AGUNG SUPTHAYANA, S.H.**

disebut Penggugat I

2.2. **ANAK AGUNG GDE PALGUNA**, disebut Penggugat II

3. Bahwa untuk jelasnya susunan silsilah kewarisan dari alm. I **DEWA GD NGURAH SARDJIKA** menurut garis keturunan sebagai Purusa adalah sebagai berikut:
I Dewa Gd Ngurah Sardjika (alm) kawin dengan Desak Putu Rai (alm) sebagi istri pertama dengan keturunan Anak Agung Oka (Perempuan, Kawin keluar), kemudian I Dewa Gd Ngurah Sardjika (alm) kawin lagi dengan Tjokcorda Istri Raka Arini (alm) keturunannya Anak Agung Istri Wardani (Perempuan, Kawin Keluar), Anak Agung Putra Sanjani (Perempuan, Kawin keluar), Anak Agung Gde Supthayana, S.H., (laki-laki), Anak Agung Gde Bagus Palguna (laki-laki) dalam KTP tertulis nama **ANAK AGUNG GDE PALGUNA**, I Dewa Gd Ngurah Sardjika (alm) kawin dengan istri ketiga bernama Ni Made Encol/Jro Kartika (alm) mempunyai keturunan bernama Anak Agung Gde Mahayana (laki-laki) telah meninggal dunia (alm).

4. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan tanah waris almarhum I **DEWA GD NGURAH SARDJIKA** yang patut diwarisi oleh

Halaman 3 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris kepada Para Penggugat, dan Para Penggugat memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengurus tanah waris dari Pewaris yang dalam adat Bali dikenal sistem Kepurusaan (Purusa) anak laki-laki mewarisi keturunan bapaknya maka Para Penggugat berhak untuk mengurus Tanah Waris yang merupakan Tanah Sengketa tersebut dengan cara mengajukan Permohonan untuk Menerbitkan Sertipikat atas nama ANAK AGUNG GDE AGUNG SUPTHAYANA, S.H. Penggugat I, sebagai Ahli Waris kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Turut Tergugat, berdasarkan Surat Penggugat I tertanggal; 21 Maret 2020, namun betapa terkejutnya Para Penggugat karena berdasarkan Surat Tanggapan Turut Tergugat tanggal; 4 Mei 2020 yang pada intinya butir 4 (empat) menegaskan bahwa terhadap Surat Keberatan tersebut, telah kami tindak lanjuti dengan memanggil pihak I Ketut Giriaba Tergugat I, I Nyoman Putra Redana Tergugat II, dan I Made Darmawan Tergugat III, berdasarkan Surat Nomor MP.01.02/0682-51.04600/III/2020 tanggal; 17 Maret 2020 Perihal Panggilan Dinas dan Surat Nomor MP.01.02/0766-51.04.600/IV/2020 Perihal Panggilan Dinas II, dengan hasil bahwa Pihak I Ketut Giriaba, Tergugat I dkk menyatakan telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun dan tidak bersedia dilakukan mediasi karena tanah tersebut merupakan tanah warisan leluhur dengan ahli Waris **I BERASUT** (alm);

5. Bahwa sesungguhnya pada awalnya Para Penggugat berusaha menyelesaikan sengketa tanah tersebut melalui mediasi sebagaimana Surat Penggugat I kepada Kepala Desa Kendaran tertanggal; 13 Februari 2020 “yang pada intinya ingin klarifikasi dan menyelesaikan sengketa tanah tersebut melalui cara mediasi dan apabila di dalam mediasi menemukan jalan buntu, maka Penggugat I akan menempuh jalur hukum karena ada penyerobotan hak atas tanah” Surat Penggugat I tersebut ada Tanggapan Perbekal **I Dewa Gede Jaya Kusuma** selaku Kepala Desa/Perbekal tanggal; 9 April 2020, yang pada intinya “Sesuai dengan Surat saudara tertanggal, 13 Februari 2020, di mana salah satu point menyebutkan bahwa “Apabila di dalam mediasi menemukan jalan buntu, maka Penggugat I akan menempuh jalur hukum karena ada penyerobotan hak atas tanah” Berdasarkan hal tersebut kami sepenuhnya menyerahkan kepada saudara untuk menempuh jalur

Halaman 4 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



hukum. Oleh karena mediasi tidak berhasil maka berdasarkan Surat tanggapan Kepala Desa Kendaran tersebut, demikian juga Surat Penggugat I Kepada Turut Tergugat tanggal; 21 Maret 2020 dan Surat tanggapan Turut Tergugat tanggal 4 Mei 2020 dalam butir 6 (enam) menyatakan "Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, apabila saudara masih merasa keberatan agar mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat ke hadapan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk menemukan keadilan, kepastian dan kebenaran bagi Para Penggugat;

6. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat sesungguhnya tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat hal mana terbukti bahwa ahli waris Para Penggugat bernama Almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA**, sedangkan ahli waris para Tergugat bernama almarhum **I BERASUT**, oleh karenanya adalah sangat keliru apabila Para Tergugat dengan Turut Tergugat berusaha untuk mengurus tanah waris almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA** menjadi Sertipikat Hak Milik atas nama Para Tergugat yang menjadi pewaris almarhum **I BERASUT** di atas tanah waris Almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA** sebagai Penerima Waris adalah Para Penggugat.

B. TENTANG OBYEK PERKARA

1. Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam Gugatan ini adalah objek tanah sengketa yang diketahui oleh Para Penggugat pada saat mengajukan permohonan Pembuatan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepada Turut Tergugat terhadap sebidang tanah tegalan dahulu seluas 5.400 M2, namun setelah diukur ulang seluas **5.204 M2 dikurangi 1.051 M2 yang sudah diterbitkan Sertipikat oleh Turut Tergugat = 4.153 M2**, Pipil Nomor 209, Persil Nomor 29, Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas tanah yang dimaksud adalah : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung Supthayana,
S.H.
Sebelah Timur : Sungai/Saluran air
Sebelah Selatan : Parit

Halaman 5 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka
Dalam hal ini dan selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa

2. Bahwa tanah sengketa adalah milik Almarhum **I DEWA GD**

NGURAH SARDJIKA dan Para Penggugat adalah ahli waris sah, maka sebagai ahli waris sah mempunyai kewajiban untuk meneruskan, mengurus, memelihara dan menjaga kelestarian ahli waris berupa tanah oleh Para Penggugat sebagai penerus keturunan (*Purusa*), berdasarkan program Pemerintah pusat pada periode tahun 2019 ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (disingkat PTSL), sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga oleh Penggugat I setelah melengkapi semua persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku mengajukan permohonan untuk menerbitkan Sertipikat kepada Turut Tergugat pada tanggal; 21 Maret 2020, atas Surat Penggugat I tersebut pada tanggal 11 Oktober 2019 pukul 11.00 Wita, Tim PTSL Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) telah turun ke lapangan untuk melaksanakan pengukuran terhadap objek tanah yang dimohon, disaksikan oleh kelihan dinas Banjar Triwangsa, Kelihan Dinas Banjar Tangkas, Dewa Made Marhaen dan I Ketut Suidiana, di mana didapat hasil pengukurannya tanah seluas 5.204M2 sesuai foto copy Gambar Situasi (GS), dan sampai dengan pengukuran selesai tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, dan secara tegas Tanah Waris alm. **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA**, tidak pernah dihibahkan dan tidak pernah dijual kepada pihak manapun termasuk kepada Para Tergugat;

3. Bahwa terhadap proses permohonan Pembuatan Sertipikat tersebut oleh Pihak Turut Tergugat dijanjikan Sertipikat selesai diurus akhir bulan Januari 2020, namun faktanya sampai bulan Februari 2020 proses belum selesai semuanya karena kenyataannya baru diselesaikan sertipikat hak atas tanah sengketa seluas **1.051 M2** dan Penggugat

Halaman 6 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**



dipanggil oleh Kepala Seksi Kantor Pertanahan yang membidangi permohonan pembuatan Sertipikat, diterangkan bahwa objek tanah sengketa yang diajukan overlope terkait ada pengajuan objek tanah yang sama atas nama **I KETUT GIRIABA Tergugat I, I Nyoman Putra Redana Tergugat II, dan I MADE DARMAWAN Tergugat III**, atas peristiwa tersebut Para penggugat sangat keberatan sehingga Penggugat I mengajukan surat permohonan pembatalan Pembuatan Sertipikat atas nama **I KETUT GIRIABA Tergugat I, I Nyoman Putra Redana Tergugat II, dan I MADE DARMAWAN Tergugat III**, kepada Turut Tergugat tertanggal 21 Maret 2020, namun tanggapan Turut Tergugat tidak bersedia memproses Sertipikat Tanah atas nama Penggugat I seluas **4.153 M2**, oleh karenanya Perbuatan Turut Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga harus dihukum untuk mentaati Putusan Pengadilan Negeri Gianyar;

4. Bahwa oleh karena tanah sengketa baru diterbitkan Sertipikat Hak Milik seluas **1.051 M2** maka Mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Turut Tergugat untuk melanjutkan permohonan Penggugat I yang mohon penerbitan sertipikat atas tanah sengketa yang seluruhnya awalnya seluas 5.400M2, namun karena berdasarkan hasil pengukuran dan Gambar Situasi (GS) tanah seluas **5.204 M2 - 1.051 M2 = 4.153 M2**, sehingga secara tegas Para Penggugat menggugat tanah sengketa seluas **4.153 M2** untuk dilanjutkan proses pensertipikatan oleh Turut Tergugat.

5. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan atas jawaban pihak Turut Tergugat karena yang dikatakan overlope bisa terjadi apabila NOP, SPPT sama dan objek tanah sengketa menjadi satu, terjadi jual beli tanah sengketa kemudian Para Penggugat tetap mempertahankan tanah sengketa lantas oleh pihak Para Tergugat urus lagi Sertifikat tanah sengketa di atas tanah milik Para Penggugat namun yang terjadi sesungguhnya adalah tanah milik Para Penggugat sebagai penerima waris terbukti tidak pernah dihibah, dijual, berbeda NOP SPPT, berbeda ahli waris, berbeda lokasi dengan tanah yang diurus oleh Para Tergugat, hal mana Para Penggugat buktikan beberapa perbedaan terhadap urusan tanah sengketa manakala ditegaskan lagi bahwa ahli waris Para

Halaman 7 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**



Penggugat bernama Almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA**, sedangkan ahli waris para Tergugat bernama almarhum **I BERASUT**, oleh karenanya Gugatan Para Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa tanah sengketa adalah sah milik Para Penggugat, dan secara tegas Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa keberatan Para penggugat terhadap para Tergugat untuk mensertipikatkan tanah sengketa adalah Penggugat buktikan dalam permohonan pembuatan sertipikat atas nama Para Tergugat (**I KETUT GIRIABA, Tergugat I, I Nyoman Putra Redana, Tergugat II** dan **I MADE DARMAWAN, Tergugat III**) setelah Penggugat I mengecek di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tanggal 16 Maret 2020 ternyata berkasnya Tergugat I yang mengajukan Permohonan sertipikat atas tanah sengketa belum lengkap dan para Tergugat mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing: tanah bidang pertama diajukan oleh **I KETUT GIRIABA, Tergugat I** mengajukan permohonan penerbitan sertipikat terhadap tanah dengan NOP 51.04.060.003.011-0145.0 luas 3.950M2 atas nama **I BERASUT**, terletak di Banjar Tangkas, Desa Kendaran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah I Nyoman Pasek
Sebelah Timur : Tanah I Berasut
Sebelah Selatan : Tanah I Berasut
Sebelah Barat : Pura Puncak Manik

selanjutnya tanah bidang kedua diajukan oleh **I Nyoman Putra Redana, Tergugat II** dan **I MADE DARMAWAN, Tergugat III** juga mengajukan permohonan penerbitan sertipikat terhadap tanah tegalan dengan NOP SPPT 51.04.060.003.012.00070, seluas 1.300M2 atas nama **I BERASUT** melalui PTSL, setelah Para Penggugat mengecek validasi data SPPT di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah I Nyoman Pasek
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Anak Agung Ariawan
Sebelah Barat : I Berasut

bahwa ternyata dan terbukti kedua bidang tanah yang diajukan para Tergugat tersebut berbeda lokasi peta blok tanah yang diurus oleh Para Tergugat terletak disebelah Utara lokasi peta blok tanah sengketa yang

Halaman 8 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Penggugat mengajukan permohonan Pembuatan Sertipikat, berbeda ahli waris, berbeda NOP SPPT, tidak pernah dihibahkan atau dijual kepada Para Tergugat maka terbukti telah terjadi kesalahan penunjukan objek lokasi peta blok, beda NOP SPPT, tidak berdasarkan hibah atau jual beli, beda ahli waris tanah sengketa yang ditunjuk oleh Para Tergugat, maka dalam uraian dalil gugatan para Penggugat pada poin ini sangat terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa atas tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menguasai tanah sengketa secara melawan hak, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk menyatakan sah objek tanah sengketa yang dimohonkan Para Penggugat merupakan tanah warisan dari almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA** dengan sebidang tanah tegalan dahulu seluas 5.400 M2, namun setelah diukur ulang seluas **5.204 M2 dikurangi 1.051 M2 yang sudah diterbitkan Sertipikat = 4.153 M2**, Pipil Nomor 209, Persil Nomor 29, Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas tanah sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung Supthayana,
S.H.

Sebelah Timur : Sungai/Saluran air

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka

Adalah sah milik Para Penggugat, bukan milik Para Tergugat;

8. Bahwa sampai dengan Gugatan ini Para Penggugat ajukan ke hadapan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, Para Tergugat masih terus berusaha menghalangi bidang tanah sengketa yang menjadi ahli waris Para Penggugat untuk diproses pensertipikatan, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk menghukum para Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja agar tidak menghalang-halangi Para Tergugat mensertipikat tanah sengketa;

C. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa pada mulanya sengketa tanah ini muncul dari Permohonan Penggugat I kepada Kepala Desa Kenderan tanggal 13 Februari 2020

Halaman 9 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggapan Perbekal tanggal 9 April 2020, serta Surat Penggugat I, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tanggal; 21 Maret 2020 dan Surat tanggapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Turut Tergugat pada tanggal 4 Mei 2020 terhadap permohonan Penggugat I untuk menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah warisan dari almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA** dengan sebidang tanah tegalan dahulu seluas 5.400 M2, namun setelah diukur ulang seluas **5.204 M2 dikurangi 1.051 M2 yang sudah diterbitkan Sertipikat = 4.153 M2**, Pipil Nomor 209, Persil Nomor 29, Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H.

Sebelah Timur : Sungai/Saluran air

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka

Adalah sah milik Para Penggugat, bukan milik Para Tergugat;

2. Bahwa Penggugat I secara verbal pernah datang menghadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, Turut Tergugat di hadapan KASUBSI penyelesaian sengketa tanah untuk menindak lanjuti Surat Permohonan Penggugat I untuk Menerbitkan Sertipikat atas nama (A,n Penggugat I Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H.), namun menjadi sia-sia pertemuan itu karena hasilnya tetap saja pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Turut Tergugat tidak bersedia memproses Sertipikat Hak Atas Tanah sengketa dengan alasan Para Tergutapun ingin menerbitkan Sertipikat atas tanah sengketa;

3. Bahwa Para Tergugat ingin menerbitkan sertipikat atas tanah sengketa dengan cara menyerobot masuk tanah waris Para Penggugat pada hal sebagaimana uraian dalil gugatan Para Penggugat pada bagian **Objek Perkara butir 6 (enam)** di atas, terdapat banyak perbedaan antara lain; objek tanah sengketa tidak pernah dihibahkan atau dijual, ahli waris Para Tergugat berbeda nama dengan ahli waris para Penggugat, berbeda NOP SPPT, dan berbeda peta blok lokasi tanah sengketa, dalil tersebut diperkuat bahwa ahli waris Para Penggugat bernama **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA**, sedangkan ahli waris Para Tergugat bernama **I BERASUT**, sementara letak tanah yang

Halaman 10 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



disertipikatkan oleh Para Tergugat terletak di Banjar Tangkas, Desa Kendaran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, melalui PTSL, setelah Para Penggugat mengecek validasi data SPPT di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Gianyar, ternyata lokasi peta blok tanah yang diurus oleh Para Tergugat terletak disebelah Utara lokasi peta blok tanah sengketa yang para Penggugat mengajukan permohonan Pembuatan Sertipikat, maka terbukti telah terjadi kesalahan penunjukan NOP SPPT, objek lokasi peta blok tanah sengketa yang ditunjuk oleh Para Tergugat. Sehingga terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum di mana para Tergugat telah menyerobot tanah sengketa yang bukan milik Para Tergugat tanpa seizin para Penggugat sebagai pemilik tanah waris yang sah, tidak patuh, tidak teliti, tidak cermat serta tidak bersikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

4. Bahwa Turut Tergugat keberatan tidak mengabulkan permohonan Penggugat I untuk mohon penerbitan Sertipikat atas tanah sengketa adalah sangat keliru, bertentangan dan melawan hukum sebagaimana Para Penggugat uraikan dalam dalil gugatan tentang Pokok Perkara butir 3 (tiga) di atas sebab Turut Tergugat tidak patuh, tidak teliti, tidak cermat serta tidak bersikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka tindakan Turut Tergugat menolak permohonan Penerbitan Sertipikat atas tanah sengketa yang diajukan oleh Penggugat I adalah terbukti perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat.

5. Bahwa oleh karena Turut Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan melawan Hukum maka mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili Perkara ini memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mentaati Putusan ini sesuai kewenangan Turut Tergugat untuk menindak lanjuti Permohonan penerbitan Sertipikat oleh Penggugat I dan secara tegas mohon agar Turut Tergugat diperintahkan menerbitkan Sertipikat atas tanah Para Penggugat atas nama Penggugat I seluas **4.153 M2**, Pipil Nomor 209, Persil Nomor 29, Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak

Halaman 11 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang,
Kabupaten Gianyar dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung Supthayana,

S.H.

Sebelah Timur : Sungai/Saluran air

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka

6. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan tanggapan tertulis Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan hasil pertemuan secara lisan dengan pihak Kantor Pertanahan Turut Tergugat dan pihak Para Tergugat, maka untuk menemukan keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kebenaran hukum Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke hadapan Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar;

7. Bahwa Perbuatan para Tergugat dan Pihak Turut Tergugat yang menghalang-halangi Permohonan Penggugat I untuk menerbitkan Sertipikat Hak atas tanah warisan dari almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA** adalah Perbuatan yang bertentangan dan Melawan hukum secara Perdata karena Badan Pertanahan Nasional (disingkat BPN) merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat serta menerbitkan sertipikat atas tanah. Kewenangan yang dimiliki oleh BPN menurut F.P.C.L.Tonner dalam (Ridwan HR judul buku "Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2006 halaman 100) menulis bahwa "*Overheidsbevoegdheid wordt in dit verband opgevat als het vermogen om positief recht vast te stellen en Aldus rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te scheppen*" kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan antara pemerintahan dengan warga Negeranya. Indroharto mengatakan kewenangan diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat. Dalam kaitannya dengan kewenangan BPN untuk menerbitkan sertipikat merupakan kewenangan secara Atribusi karena kewenangan yang dimiliki BPN adalah kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga secara tegas berdasarkan pandangan para ahli hukum tersebut seharusnya Turut Tergugat tidak boleh menghalangi permohonan Penggugat I untuk menerbitkan Sertiikat atas

Halaman 12 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa yang diajukan permohonan kehadiran yang terhormat Turut Tergugat.

8. Bahwa oleh karena Turut Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Sertipikat maka mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk taat dan patuh atas segala isi putusan dalam perkara ini dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I atas sebidang tanah tegalan seluas **4.153 M2**, Pipil Nomor 209, Persil Nomor 29, Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung Supthayana,

S.H.

Sebelah Timur : Sungai/Saluran air

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka.

9. Bahwa perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara menentukan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*", ketentuan ini ketika dicermati unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terkait kasus-kasus Pertanahan yang telah dikemukakan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan, yang bersifat aktif maupun pasif, aktif artinya seseorang secara aktif berbuat sesuatu dalam hal ini yaitu oleh Para Tergugat **I KETUT GIRIABA Tergugat I, I Nyoman Putra Redana Tergugat II**, dan **I MADE DARMAWAN Tergugat III**, yang telah berusaha secara terus menerus menghalangi-halangi Para Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat atas tanah sengketa yang bukan hak dan milik Para Tergugat

b. Perbuatan tersebut melawan hukum secara sempit dapat diartikan sebagai melanggar undang-undang. Saat ini melanggar hukum telah diartikan dengan lebih luas, dalam kaitannya dengan kasus ini yaitu para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hak orang lain, hal ini bertentangan dengan kesusilaan dan juga bertentangan

Halaman 13 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**



dengan kepentingan umum. Bahkan menurut Rosa Agustina menulis dalam buku *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pascasarjana, 2003 halaman 190 bahwa'... Perbuatan Melawan Hukum diartikan Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain".

c. Adanya kesalahan, maksudnya adalah faktor yang menghubungkan antara pelaku dan perbuatannya yang melawan hukum itu. Dalam kasus ini kasus kesalahan yang terjadi dilakukan oleh Turut Tergugat yaitu BPN yang tidak mengabulkan permohonan Penggugat I untuk menerbitkan Sertipikat, pada saat Para Tergugat mengajukan Permohonan untuk menerbitkan Sertipikat atas tanah sengketa yang beda ahli waris, beda Nomor SPPT, beda peta blok lokasi dalam tanah sengketa ini.

d. Adanya kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak ada maka kerugian itu tidak akan muncul. Dalam kaitannya dengan kasus tanah sengketa ini maka pihak Para Penggugat mengalami kerugian secara materiil karena tanah yang merupakan hak dari pihak Para Penggugat diserobot oleh para Tergugat sehingga terjadi overlope.

e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian, karena perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat dengan menghalangi-halangi Proses penerbitan sertipikat tanah sengketa milik Para Penggugat secara langsung telah menimbulkan kerugian bagi pihak Para Penggugat.

10. Bahwa atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara menguasai tanah sengketa secara melawan hak, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar untuk menyatakan sah objek tanah sengketa yang dimohonkan merupakan warisan dari almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA** dengan sebidang tanah tegalan dahulu seluas 5.400 M2, namun setelah pengukuran seluas **5.204 M2 dikurangi 1.051 M2 yang sudah diterbitkan Sertipikat = 4.153 M2**, Pipil Nomor 209, Persil Nomor 29, Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak

Halaman 14 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang,
Kabupaten Gianyar dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung Supthayana,

S.H.

Sebelah Timur : Sungai/Saluran air

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka

Adalah sah milik Para Penggugat;

11. Bahwa Para Penggugat tetap mencari Para Tergugat guna menyelesaikan sengketa tanah ini secara musyawarah mufakat melalui mediasi namun Para Tergugat terus menghindar dari Para Penggugat walaupun Para Penggugat terus berusaha menghubungi Para Tergugat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun hingga gugatan ini diajukan tidak tercapai musyawarah mufakat sehingga hal ini menimbulkan kerugian yang cukup besar yang dialami oleh Para Penggugat akibat perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, baik berupa kerugian materiil maupun kerugian imateriil.

12. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya musyawarah mufakat dan terus menerus menghalang-halangi Para Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat maka Mohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini memerintahkan agar Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan ganti rugi karena telah menimbulkan kesalahan kepada Pihak Penggugat sebagai pihak dirugikan berupa menghalangi proses pensertipikatan tanah sengketa sebagaimana terbukti dengan surat Penggugat I kepada Perbekal Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar serta surat tanggapan Perbekal, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang pada intinya tidak bisa menindak lanjuti proses pensertipikatan karena ada keberatan pihak Para Tergugat sehingga menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian berupa:

a. Kerugian Materiil sebagai berikut :

- Mengajukan permohonan, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), meminjam dana untuk urus proses sertipikat sebesar Rp 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Sehingga Total kerugian Materiil sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



- b. Kerugian immateriil sebagai berikut :
- Ketidakaktifan Penggugat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat (aktivitas kerja) akibat waktu yang dimanfaatkan dalam pengurusan permasalahan yang tidak kunjung diselesaikan terhitung dari bulan Desember 2019 hingga sekarang tahun 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan mengakibatkan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

- c. Biaya jasa Advokat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Total kerugian yang dialami Penggugat :

- Kerugian Materiil : Rp 750.000.000,-
- Biaya Honor Advokat : Rp 250.000.000,-
- Kerugian Immateriil : Rp 500.000.000,-
- Tota Kerugian sebesar : Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Maka sudah seharusnya, Penggugat Mohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar kerugian Materiil dan Immateriil.

13. Bahwa terhadap perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat maka untuk menjaga kepentingan hukum Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon agar Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Para Tergugat dan Turut telah melakukan Perbuatan Melawan hukum.

14. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaan berupa tanah sengketa kepada pihak lain, dan/atau berusaha mensertipikat tanah sengketa maka para Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebidang tanah sengketa yang menjadi hak milik waris Para Penggugat yaitu : objek tanah sengketa yang dimohonkan merupakan warisan dari almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA** sebidang tanah tegalan dahulu seluas 5.400 M2, namun setelah diukur ulang seluas **5.204 M2 dikurangi 1.051 M2 yang sudah diterbitkan Sertipikat = 4.153 M2**, Pipil Nomor 209, Persil Nomor 29, Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa

Halaman 16 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung Supthayana,
S.H.
Sebelah Timur : Sungai/Saluran air
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka

Adalah sah milik Para Penggugat;

15. Bahwa Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verset).

16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat maka Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat, Turut Tergugat merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menerima dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA**
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah tegalan seluas **4.153 M2**, Pipil Nomor 209, Persil Nomor 29, Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung
Supthayana,SH
Sebelah Timur : Sungai/Saluran air
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka

Halaman 17 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Para Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa Tanah sengketa adalah sah peninggalan almarhum **I DEWA GD NGURAH SARDJIKA**.

5. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah sah milik Para Penggugat.

6. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

7. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat menguasai tanah sengketa adalah sah.

8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh atas segala isi putusan dalam perkara ini dengan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I atas sebidang tanah tegalan seluas **4.153 M2**, Pipil Nomor 209, Persil Nomor 29, Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung Supthayana,

S.H.

Sebelah Timur : Sungai/Saluran air

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Raka.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan seketika kepada Penggugat berupa :

a. Kerugian Materiil sebagai berikut :

- Mengajukan permohonan, sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), meminjam dana untuk urus proses sertipikat sebesar Rp 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
Sehingga Total kerugian Materiil sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

b. Kerugian immateriil sebagai berikut :

- Ketidakaktifan Penggugat dalam mencari nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat (aktivitas kerja) akibat waktu yang dimanfaatkan dalam pengurusan permasalahan yang tidak kunjung diselesaikan terhitung dari bulan Desember 2019 hingga sekarang tahun 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan mengakibatkan kerugian immateriil sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

c. Biaya jasa Advokat sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Total kerugian yang dialami Penggugat :

- Kerugian Materiil : Rp 750.000.000,-
- Biaya Honor Advokat : Rp 250.000.000,-

Halaman **18** dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil : Rp 500.000.000,-
- Tota Kerugian sebesar : Rp 1.500.000.000,-

(satu miliar lima ratus juta rupiah)

10. Menyatakan sah atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas sebidang tanah yaitu : sebidang tanah tegalan seluas **4.153 M2** Pipil Nomor 209, Persil Nomor 29, Kelas II, SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H.

Sebelah Timur : Sungai/Saluran air

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Milik Anak Agung Gde Rak

Adalah sah dan berharga milik Para Penggugat;

11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara aquo yang telah berkekuatan hukum tetap.

12. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Para Tergugat, Turut Tergugat melakukan Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi.

13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat, Turut Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

14. Menghukum Para Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Para Penggugat hadir kuasanya;
- Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III hadir kuasanya;
- Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai

Halaman 19 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dengan perubahan, yang isi perubahannya adalah sebagai berikut:

A. PADA BAGIAN POSITA

I. Pada identitas Tergugat II dan Tergugat III (khususnya pada bagian pekerjaan dan alamat tinggal, pada halaman 2 Gugatan Penggugat semula tertulis :

2. Nama : I NYOMAN PUTRA

REDANA

Jenis Kelamin :

Laki-Laki

Agama :

Hindu

Pekerjaan :

Wiraswasta

Alamat tinggal :

Banjar Tangkas, Desa Kendaran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten

Gianyar

Kewarganegaraan :

Indonesia, selanjutnya disebut

TERGUGAT II

Diperbaiki menjadi :

Nama :

I NYOMAN PUTRA REDANA

Jenis Kelamin :

Laki-Laki

Agama :

Hindu

Pekerjaan :

Karyawan Swasta

Alamat tinggal :

Jl. Gunung Andakasa, Lingkungan Penamparan, Kelurahan / Desa

Padangsambian, Denpasar Barat.

Kewarganegaraan :

Indonesia, selanjutnya disebut

TERGUGAT II

3. Nama : I MADE DARMAWAN

Jenis Kelamin :

Laki-Laki

Agama :

Hindu

Pekerjaan :

Wiraswasta

Alamat tinggal :

Banjar Tangkas, Desa Kendaran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar

Kewarganegaraan :

Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III

Diperbaiki menjadi :

Nama :

I MADE DARMAWAN

Jenis Kelamin :

Laki-Laki

Agama :

Hindu

Pekerjaan :

Karyawan Swasta

Halaman 20 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tinggal : Banjar Tangkas, Desa Kendaran, Kecamatan
Tegallalang, Kabupaten Gianyar
Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT III

II. Tentang Obyek Perkara (khususnya batas-batas) pada halaman 7 point 6 semula tertulis :

6. Bahwa keberatan Para penggugat terhadap para Tergugat untuk mensertipikatkan tanah sengketa adalah Penggugat buktikan dalam permohonan pembuatan sertipikat atas nama Para Tergugat (**I KETUT GIRIABA, Tergugat I, I Nyoman Putra Redana, Tergugat II dan I MADE DARMAWAN, Tergugat III**) setelah Penggugat I mengecek di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tanggal 16 Maret 2020 ternyata berkasnya Tergugat I yang mengajukan Permohonan sertipikat atas tanah sengketa belum lengkap dan para Tergugat mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing: tanah bidang pertama diajukan oleh **I KETUT GIRIABA, Tergugat I** mengajukan permohonan penerbitan sertipikat terhadap tanah dengan NOP 51.04.060.003.011-0145.0 luas 3.950M2 atas nama **I BERASUT**, terletak di Banjar Tangkas, Desa Kendaran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah I Nyoman Pasek
Sebelah Timur : Tanah I Berasut
Sebelah Selatan : Tanah I Berasut
Sebelah Barat : Pura Puncak Manik

selanjutnya tanah bidang kedua diajukan oleh **I Nyoman Putra Redana, Tergugat II dan I MADE DARMAWAN, Tergugat III** juga mengajukan permohonan penerbitan sertipikat terhadap tanah tegalan dengan NOP SPPT 51.04.060.003.012.00070, seluas 1.300M2 atas nama **I BERASUT** melalui PTSL, setelah Para Penggugat mengecek validasi data SPPT di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah I Nyoman Pasek
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : Tanah Anak Agung Ariawan
Sebelah Barat : I Berasut

Halaman 21 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



bahwa ternyata dan terbukti kedua bidang tanah yang diajukan para Tergugat tersebut berbeda lokasi peta blok tanah yang diurus oleh Para Tergugat terletak disebelah **Utara** lokasi peta blok tanah sengketa yang para Penggugat mengajukan permohonan Pembuatan Sertipikat, berbeda ahli waris, berbeda NOP SPPT, tidak pernah dihibahkan atau dijual kepada Para Tergugat maka terbukti telah terjadi kesalahan penunjukan objek lokasi peta blok, beda NOP SPPT, tidak berdasarkan hibah atau jual beli, beda ahli waris tanah sengketa yang ditunjuk oleh Para Tergugat, maka dalam uraian dalil gugatan para Penggugat pada poin ini sangat terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Diperbaiki menjadi :

Bahwa keberatan Para penggugat terhadap para Tergugat untuk mensertipikatkan tanah sengketa adalah Penggugat buktikan dalam permohonan pembuatan sertipikat atas nama Para Tergugat (**I KETUT GIRIABA, Tergugat I, I Nyoman Putra Redana, Tergugat II dan I MADE DARMAWAN, Tergugat III**) setelah Penggugat I mengecek di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar pada tanggal 16 Maret 2020 ternyata berkasnya Tergugat I yang mengajukan Permohonan sertipikat atas tanah sengketa belum lengkap dan para Tergugat mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat atas 2 (dua) bidang tanah masing-masing: tanah bidang pertama diajukan oleh **I KETUT GIRIABA, Tergugat I** mengajukan permohonan penerbitan sertipikat terhadap tanah dengan NOP 51.04.060.003.011-0145.0 luas 3.950M2 atas nama **I BERASUT**, terletak di Banjar Tangkas, Desa Kendaran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: <u>Ketut Kacir / Duwe Merajan Agung</u>
Sebelah Timur	: <u>Sungai</u>
Sebelah Selatan	: <u>Kutugan</u>
Sebelah Barat	: <u>Sungai</u>

selanjutnya tanah bidang kedua diajukan oleh **I Nyoman Putra Redana, Tergugat II** dan **I MADE DARMAWAN, Tergugat III** juga mengajukan permohonan penerbitan sertipikat terhadap tanah tegalan dengan NOP SPPT 51.04.060.003.012.00070, seluas

Halaman 22 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.300M2 atas nama **I BERSUT** melalui PTSL, setelah Para Penggugat mengecek validasi data SPPT di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah I Nyoman Pasek / Togog
Sebelah Timur : Sungai
Sebelah Selatan : I Bersut
Sebelah Barat : I Nyoman Putra Redana

bahwa ternyata dan terbukti kedua bidang tanah yang diajukan para Tergugat tersebut berbeda lokasi peta blok tanah yang diurus oleh Para Tergugat terletak disebelah **Timur dan Utara** lokasi peta blok tanah sengketa yang para Penggugat mengajukan permohonan Pembuatan Sertipikat, berbeda ahli waris, berbeda NOP SPPT, tidak pernah dihibahkan atau dijual kepada Para Tergugat maka terbukti telah terjadi kesalahan penunjukan objek lokasi peta blok, beda NOP SPPT, tidak berdasarkan hibah atau jual beli, beda ahli waris tanah sengketa yang ditunjuk oleh Para Tergugat, maka dalam uraian dalil gugatan para Penggugat pada poin ini sangat terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

III. Tentang Pokok Perkara pada halaman 9 point 3 baris ke 14 semula tertulis :

..... tanah yang diurus oleh Para Tergugat terletak disebelah **Utara** lokasi ... dst.

Diperbaiki menjadi :

..... tanah yang diurus oleh Para Tergugat terletak disebelah **Timur dan Utara** lokasi... dst.

IV. Pada halaman 13 point 12 a tentang kerugian materiil tertulis pada kalimat :

.... meminjam dana untuk urus proses sertifikat sebesar Rp 250.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**)

Diperbaiki menjadi :

.... meminjam dana untuk urus proses sertifikat sebesar Rp 250.000.000,- (**dua ratus lima puluh juta rupiah**)

Halaman 23 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**



B. PADA BAGIAN PETITUM

I. Pada halaman 15 point 9 a tentang kerugian materiil tertulis pada kalimat:

.... meminjam dana untuk urus proses sertifikat sebesar Rp 250.000.000,- (**lima ratus juta rupiah**).

Diperbaiki menjadi :

.... meminjam dana untuk urus proses sertifikat sebesar Rp.250.000.000,- (**dua ratus lima puluh juta rupiah**).

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban tertulis berupa Dokumen elektronik melalui *e-court* / Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Agustus 2020, yaitu:

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas;

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*obscur libel*)

2.1. Bahwa objek tanah dalam SPPT dengan NOP 51.04.060.003.012-0061.0 atas nama I Dewa Ngurah Sardjika yang dijadikan dasar tanah sengketa oleh Para Penggugat letaknya berbeda dengan tanah waris milik Para Tergugat yang diajukan oleh Para Penggugat sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*). Yang mana dalam SPPT tersebut menyebutkan objek tanah terletak di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Sedangkan tanah waris milik Para Tergugat berada di Br. Tangkas, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar.

2.2. Bahwa untuk objek tanah dengan SPPT NOP: 51.04.060.003.011-0145.0 atas nama I Berasut dengan luas 3.950 m2 dan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Ketut Kacir/ Duwe Merajan Agung
Batas timur : Sungai
Batas selatan : Kutugan
Batas barat : Sungai

Halaman 24 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah bukan merupakan tanah yang disengketakan dan mengada-ada, sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*). Karena sebenarnya merupakan tanah warisan lainnya dari I Nyoman Berasut kepada Para Tergugat berdasarkan SPPT NOP: 51.04.060.012-0008.0 dengan luas 6.170 m2 dan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : Ketut Kacir
Batas timur : Sungai
Batas selatan : Sungai
Batas barat : Sungai

2.3. Bahwa batas-batas pada objek tanah SPPT NOP: 51.04.060.003.012-0007.0 atas nama I Berasut dengan luas 1.300 m2 dan batas-batas sebagai berikut:

Batas utara : tanah I Nyoman Pasek
Batas timur : Sungai
Batas selatan : I Berasut
Batas barat : I Nyoman Putra Redana

Adalah tidak benar adanya, karena batas-batas yang didalilkan oleh Para Penggugat bukan merupakan objek tanah milik Para Tergugat dan tidak ada di wilayah Para Tergugat sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*). Bahwa batas-batas yang sesuai dengan SPPT tersebut adalah sebagai berikut:

Batas utara : tanah I Nyoman Sudiarta
Batas timur : I Berasut/ I Ketut Giriaba
Batas selatan : Anak Agung Gde Raka
Batas barat : I Nyoman Guna Asta

2.4. Bahwa tanah sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat mengarah pada tanah waris miliknya Para Tergugat yang berdasarkan SPPT NOP: 51/04/060/003/012-0059.0 seluas 1.350 m² yang beralamat di Br. Tangkas Desa Kenderan, Kee. Tegalalang,

Halaman 25 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Gianyar, Provinsi Bali atas nama I Nyoman Berasut dan SPPT NOP: 51.04.060.003.012-0007.0 dengan luas 1.300 m² yang beralamat di Br. Tangkas, Desa Kenderan, Kec. Tegalalang,

Kab. Gianyar, Provinsi Bali atas nama I Berasut akan tetapi berbeda dengan yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya; 2.5. Bahwa dengan tidak jelasnya dan atau berbeclanya

keterangan mengenai objek tanah sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat dengan yang aslinya sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*);

2.6. Bahwa tanah yang dikuasai Para Tergugat ternyata tidak sama dengan batas-batas, letak serta luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, sehingga berdasarkan putusan MA No. 81 K/Sip/1971 gugatan Para Penggugat tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*) yang berbunyi "Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

2.7. Bahwa Bahwa sebagai Dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.913 K/ Pdt/ 1995 dengan kaidah hukum "gugatan tidak diterima karena gugatan kabur (*obscuur libel*) karena mengandung eaeat formal, yaitu karena objek gugatan kabur atau posisi Penggugat tidak jelas";

3. PENGUGAT TIDAK MEMIUKI KEDUDUKAN HUKUM (Discualificatoire Exceptie)

3.1. Bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat. Karena Para Penggugat bukan ahli waris dari I Berasut, I Berasut mewarisi tanah warisan kepada Para Tergugat yang sudah mewarisi tanah tersebut secara turun temurun. Sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar berkenaan dengan sengketa aquo.

3.2. Bahwa gugatan Para Penggugat sudah tidak benar dan tidak tepat diajukan kepada Para Tergugat karena sebenarnya Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat karena Para Penggugat tidak pernah memiliki, menguasai, dan menghasili tanah sengketa melainkan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanah milik Para Tergugat

Halaman 26 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan warisan dari kakek Tergugat yang bernama I NYOMAN BERASUT/I BERASUT.

3.3. Bahwa Suatu Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan. sebagai Dasar hukumnya adalah yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 294K/Sip/1971 Tertanggal 7 Juni 1971 Dengan kaidah hukum : gugatan harus dinyatakan tidak diterima, karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat.

4. GUGATAN PENGGUGAT KADALUARSA (rechtsverwerking)

4.1. Bahwa Para Tergugat sudah menguasai tanah yang dijadikan sengketa oleh Para Penggugat secara turun temurun yaitu dari I Berasut ke I Made Kondra terus ke Para Tergugat.

4.2. Bahwa I Berasut merupakan kakek dari Para Tergugat;

4.3. Bahwa I Berasut telah menguasai tanah sengketa yang diwarisi dari ayahnya dari dahulu sampai sekarang secara turun temurun sampai ke tangan Para Tergugat;

4.4. Bahwa pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan etika baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lain.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 27 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa segala dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan atau dikemukakan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
3. Bahwa antara Para Tergugat dan Para Penggugat tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan hukum;
4. Bahwa Para Tergugat tidak mengenal Para Penggugat sebelum ada gugatan perkara a quo;
5. Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari I Nyoman Berasut/ I Berasut;
6. Bahwa I Nyoman Berasut dan I Berasut adalah satu orang yang sama;
7. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak gugatan tentang pokok perkara pada angka 1. Karena letak, luas serta batas tanah sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat berbeda dengan tanah waris hak milik dari Para Tergugat yang sudah dimiliki, dikuasai dan hasil secara turun-temurun;
8. Bahwa Para Penggugat dengan dasar SPPT dengan NOP 51.04.060.003.012-0061.0 atas nama I Dewa Ngurah Sardjika jelas menerangkan tanah sengketa terletak di Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar sedangkan tanah waris hak milik Para Tergugat terletak di Br. Tangkas, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar;
9. Bahwa tanah sengketa yang diajukan oleh Para Pengugat mengarah pada tanah waris miliknya Para Tergugat yang berdasarkan SPPT NOP: 51.04.060.003.012-0059.0 seluas 1.350 m2 yang beralamat di Br. Tangkas, Desa Kenderan, Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar, Provinsi Bali atas nama I Nyoman Berasut dan SPPT NOP: 51.04.060.003.012.0007.0 seluas 1.300 m2 yang beralamat di Br. Tangkas, Desa Kenderan, Kec. Tegalalang, Kab. Gianyar, Provinsi Bali atas nama I Berasut akan tetapi berbeda dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat;
10. Bahwa Pemilikan tanah merupakan hak asasi dari setiap warga Negara Indonesia dan Negara menjamin hak warga negaranya untuk memiliki suatu hak milik pribadi termasuk tanah Sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28 H yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun;

Halaman 28 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



11. Bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan hak milik adalah hak turun temurun, Terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6;

12. Bahwa terhadap gugatan tentang pokok perkara pada angka 2, Para Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut sudah sepatutnya Turut Tergugat untuk menolak memproses sertifikat atas tanah sengketa karena karena tanah sengketa adalah tanah waris miliknya Para Tergugat;

13. Bahwa gugatan tentang pokok perkara pada angka 3 adalah **mengada-ada dan tidak be-alasan**. Karena Para Tergugat tidak ada menyerobot masuk tanah waris Para Penggugat melainkan tanah sengketa tersebut memang tanah waris milik Para Tergugat. Justru sebaliknya Para Penggugat lah yang yang ingin menguasai tanah waris milik Para Tergugat yang selama ini Para Tergugat telah memiliki, menguasai dan menghasili tanah sengketa secara turun-temurun dari I Berasut ke I Made Kondra terus ke Para Tergugat;

14. Bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan gugatan tentang pokok perkara pada angka 4 karena tindakan Turut Tergugat untuk tidak mengabulkan permohonan Penggugat I untuk penerbitan sertifikat hak milik tanah sengketa sudah benar. Karena tanah sengketa adalah tanah waris miliknya Para Tergugat yang sudah dimiliki, dikuasai dan hasili secara turun-menurun dari dahulu sampai sekarang;

15. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak gugatan tentang pokok perkara pada angka 7, karena kenyataanya tanah sengketa adalah tanah waris miliknya Para Tergugat yang mana Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Penggugat sehingga permohonan penerbitan sertifikat hak milik terhadap tanah sengketa sudah sepatutnya ditolak oleh Turut Tergugat;

16. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan tentang pokok perkara pada angka 9 dan 10 yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana sampai saat ini **Para Tergugat tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum sesuai asas kepatutan dalam masyarakat;**

17. Bahwa justru sebaliknya Para Penggugatlah yang melanggar ketentuan tersebut karena mencoba mensertifikatkan tanah sengketa tanpa dasar

Halaman 29 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan tanpa penguasaan dan hat ini jelas bertentangan dengan undang-undang;

18. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang pokok perkara pada angka 11 dan 12, Para Tergugat berpendapat musyawarah mengenai tanah sengketa tidak perlu dilaksanakan karena tanah sengketa adalah tanah waris miliknya Para Tergugat yang sudah dimiliki, kuasai dan hasil dari dahulu sampai sekarang yang mana Para Tergugat dan Para Pengugat tidak memiliki hubungan hukum untuk membahas tanah sengketa hak milik Para Tergugat;

19. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang pokok perkara pada angka 14 mengenai sita jaminan (*conservatoir beslag*) sudah sepatutnya ditolak karena gugatan Para Pengugat tidak mempunyai dasar yang kuat;

20. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang pokok perkara pada angka 15 mengenai *uit voerbaar bij voorraad* sudah sepatutnya ditolak dengan dasar hukum berpijak pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.13 Tahun 1964 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 1971 tanggal 17 mei 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1975 Tanggal 1 Desember 1975 perihal *uit voerbaar bij voorraad*, agar sedapat mungkin peradilan tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun syarat• syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBG telah dipenuhi;

21. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang pokok perkara pada angka 16 mengenai uang paksa (*dwangsom*) sudah sepatutnya ditolak karena gugatan Para Pengugat tidak mempunyai dasar yang kuat;

22. Bahwa dalil gugatan Pengugat selain dan selebihnya Para Tergugat tidak menanggapi karena selain Tergugat menolaknya dengan tegas dan juga tidak ada relevansinya;

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas dengan ini Para Tergugat, dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Gianyar atau majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Pengugat kabur (*obsuur libel*) karena tidak jelasnya objek sengketa;

Halaman 30 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pengugat (*Discualificatoire Exceptie*) karena tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat;
4. Menyatakan secara hukum Gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa (*rechtsverwerking*);
5. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui Kuasanya telah memajukan ***jawaban*** tertulis berupa Dokumen elektronik melalui *e-court* / Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 25 Agustus 2020, yaitu:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Gugatan yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute)

a) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Tindakan Pemerintahan adalah Perbuatan perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

b) Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 31 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi “Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) adalah **sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi** sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”. Bahwa dalam perkara aquo dalam posita Para Penggugat terdapat tuntutan untuk memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat karena Turut tergugat tidak menindaklanjuti proses penerbitan sertifikat hak atas tanah Para Penggugat sebagaimana pada posita para Penggugat pada angka 12 yang menyebutkan: “bahwa dengan tidak dilaksanakan musyawarah mufakat dan terus menerus menghalang-halangi Para Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat maka mohon kepada yang mulia Ketua/Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini memerintahkan agar Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan ganti rugi karena telah menimbulkan kesalahan kepada pihak Pengugat sebagai pihak yang dirugikan berupa menghalang-halangi proses pensertipikatan tanah sengketa sebagaimana terbukti dengan surat Penggugat I kepada perbekel Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar serta surat tanggapan perbekel, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar yang pada intinya tidak bisa menindaklanjuti proses pensertipikatan karena ada keberatan pihak Para Tergugat sehingga menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian...”. Bahwa berdasarkan hal tersebut Gugatan Para Penggugat termasuk dalam Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (***Onrechtmatige Overheidsdaad***) karena terdapat tuntutan ganti rugi kepada Turut Tergugat selaku lembaga administrasi Pemerintahan akibat dari tidak diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat I, dimana tidak diterbitkannya Sertipikat Hak milik atas tanah merupakan salah satu tindakan pemerintah.

Halaman 32 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige.Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara".

d) Bahwa berdasarkan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berbunyi "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige.Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

e) Bahwa selain itu Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 16 dan Petitum pada angka 13 yang antara lain memohon kepada Majelis Hakim agar Turut Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari apabila Turut Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

f) Bahwa terkait dengan uang paksa terhadap Turut Tergugat selaku lembaga administrasi pemerintah diatur dalam ketentuan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang antara lain mengatur: "Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif".

g) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut tuntutan uang paksa kepada lembaga administrasi pemerintahan dalam rangka menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dalam perkara aquo berupa

Halaman 33 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas tanah atas nama Penggugat I diatur dalam undang-undang peradilan tata usaha negara, sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

h) Bahwa berdasarkan poin 2a sampai 2g eksepsi ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara **A Quo** menyatakan diri bahwa Majelis Hakim tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**.

3. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

a) Bahwa dalam perkara aquo pihak Para Penggugat seharusnya mengikutsertakan Perbekel Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar sebagai pihak dalam perkara aquo, karena dalam posita angka 12 menyebutkan "...Penggugat sebagai pihak yang dirugikan berupa menghalang-halangi proses pensertipikatan tanah sengketa sebagaimana terbukti dengan Surat Penggugat I kepada Perbekel Desa Kenderan....serta surat tanggapan Perbekel...". bahwa dalam dalil gugatannya tersebut pihak Para Penggugat menyatakan dirinya sebagai pihak yang dirugikan karena merasa dihalang-halangi oleh pihak Perbekel Desa Kenderan, Pihak Turut Tergugat, dan pihak Para Tergugat, namun pihak Para Penggugat hanya menyebutkan agar Pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan ganti rugi kepada pihak Para Penggugat. Sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

b) Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat kurang pihak seharusnya mengikutkan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (dahulu Dinas Pendapatan) sebagai pihak dalam gugatan Perkara aquo terlihat dari posita Gugatan Para Penggugat dalam obyek gugatan Penggugat yang menyebutkan: "... SPPT NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 terletak di Subak/Desa menuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar....". Selain itu dalam posita Para Penggugat dalam obyek gugatan yang antara lain menyampaikan setelah dilakukan pengecekan di Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar (sekarang disebut Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) adanya perbedaan lokasi pada peta blok

Halaman 34 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar sekarang disebut Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah antara SPPT bidang tanah yang dimohonkan pensertipikatan oleh pihak Penggugat I yaitu Nop: 51.04.060.003.012-0061.0 atas nama I Dewa GD Ngurah Sardjika dengan SPPT bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Tergugat dengan NOP: 51.04.060.003.011-0145.0 dan NOP: 51.04.060.003.012.00070 masing-masing atas nama I Berasut. Sehingga terhadap hal tersebut seharusnya pihak Para Penggugat juga mengikutsertakan pihak Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (dahulu Dinas Pendapatan) sebagai pihak dalam gugatan Perkara aquo untuk memperoleh penjelesan terkait dengan adanya perbedaan lokasi terhadap ketiga SPPT tersebut diatas.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi Turut Tergugat sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklart**).

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas.
3. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pihak Turut Tergugat menghalang-halangi Permohonan Penggugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah warisan dari almarhum I Dewa GD Ngurah Sardjika adalah perbuatan melawan hukum secara perdata karena Badan Pertanahan Nasional merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat serta menerbitkan sertipikat atas tanah dan Turut Tergugat yang menyatakan tidak patuh, tidak teliti, tidak cermat serta tidak bersikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain, maka tindakan Turut Tergugat menolak permohonan Penerbitan Sertipikat atas tanah sengketa yang diajukan oleh Penggugat I adalah terbukti perbuatan melawan hukum oleh Turut Tergugat. Bahwa Turut Tergugat jelaskan pihak Penggugat I mengajukan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 terhadap bidang tanah yang terletak di Desa Kenderan, Kecamatan

Halaman 35 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalalang, Kabupaten Gianyar dengan melampirkan SPPT Nop. 51.04.060.003.012-0061.0, luas 5.400 M2, bahwa ternyata sebagian diatas bidang tanah tersebut telah didaftarkan oleh pihak Para Tergugat melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan, luas 2.036 M2, Surat Ukur tanggal 3 Oktober 2018, Nomor: 02438/2018 atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2912/Desa Kenderan, luas 1.832 M2, Surat Ukur tanggal 3 Oktober 2018, Nomor: 02440/2018 atas nama I Made Darmawan, SE (Tergugat III) dan I Nyoman Putra Redana, SE (Tergugat II), namun Sertipikat Hak Milik tersebut pada saat ini masih tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Sehingga oleh karena sebagian diatas bidang tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2912/Desa Kenderan, maka Turut Tergugat tidak dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah diatas bidang tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Atas Tanah, sehingga hasil ukur bidang tanah yang dimohonkan Penggugat I menjadi 1.051 M2 yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3052/Kenderan, luas 1051 M2, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2019, Nomor: 02604/Kenderan/2019 atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana. Dan perlu Turut Tergugat sampaikan juga apabila Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah diatas bidang tanah yang telah terbit sertipikat hak atas tanah maka secara administrasi pertanahan dapat menyebabkan terjadinya overlap atau tumpang tindih hak atas tanah.

4. Bahwa terkait dengan Gambar Situasi (GS) yang saudara dalilkan dalam hal ini perlu Turut Tergugat jelaskan Gambar Situasi (GS) yang berlaku di BPN adalah Gambar Situasi yang merupakan dokumen yang memuat data fisik bidang tanah dalam bentuk peta atau yang pada saat ini disebut dengan Surat Ukur (SU). Dimana dalam pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian.

5. Bahwa Turut Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam posita tuntutan untuk memberikan ganti kerugian kepada Para Penggugat karena Turut tergugat tidak menindaklanjuti proses penerbitan sertipikat hak atas tanah Para Penggugat sebagaimana pada posita para Penggugat pada

Halaman 36 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 12. Bahwa, dalam jawaban Turut Tergugat pada angka 2 (dua) diatas telah disebutkan diatas bidang tanah yang didaftarkan oleh pihak para Tergugat yang selanjutnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2910 dan 2912/Desa Kenderan. Sehingga oleh karena diatas bidang tanah tersebut telah terdaftar, bagaimana mungkin kami Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat hak atas tanah lagi diatas bidang tanah yang telah terdaftar, sehingga Turut Tergugat menolak dalil gugatan penggugat tersebut, karena Turut Tergugat merupakan lembaga administrasi pemerintahan yang dalam menjalankan kewenangan diatur dalam ketentuan yang berlaku.

6. Bahwa Turut Tergugat menolak tuntutan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) apabila Turut Tergugat lalai dan tidak memenuhi isi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam posita angka 16 dan petitum pada angka 13, karena Turut Tergugat merupakan lembaga administrasi pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam bidang Pertanahan, dimana dalam hal menerbitkan surat keputusan tata usaha negara dalam hal ini Sertipikat Hak Milik Atas tanah tersebut Turut tergugat mengacu pada ketentuan yang berlaku. Sehingga apabila terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara aquo, putusan tersebut tidak dapat serta merta langsung dilaksanakan sejak putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diucapkan, melainkan melalui proses dan prosedur yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Bahwa untuk selain dan selebihnya Turut Tergugat tidak menanggapi karena haknya merupakan dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat serta tidak ada Relevansinya dengan Turut Tergugat.

Berdasarkan alasan dan hal yang diuraikan diatas kami Turut Tergugat, mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Gianyar tidak berwenang mengadili perkara **A Quo**;
- Menyatakan setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijke Verklart).

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 37 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Para Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 8 September 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti -bukti tertulis pada persidangan, yang terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H.;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Agung Gde Palguna;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Silsilah Keturunan I Dewa Gde Ngurah Sardjika alias Anak Agung Gde Ngurah Sardjika;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 dengan NOP: 51.04.060.003.012-0061.0;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan di Pedjeng tanggal 4 Oktober 1963;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Gambar Peta Blok Dispenda;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Gambar Peta Blok Sedahan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Gambar Situasi/ Surat Ukur dari BPN;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Data Objek Tanah Overleping/Overlope dari BPN;

Halaman 38 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Fotokopi Jawaban Klarifikasi dari Klian Banjar Tangkas tanggal 13 April 2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Data Peta Blok Tanah dari Dispenda/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Data Peta Blok Tanah dari Dispenda/Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Permohonan untuk menerbitkan Sertifikat atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H., (Penggugat I) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, tanggal 21 Maret 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Mohon segera diterbitkan Sertifikat atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H. (Penggugat I) yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, tanggal 23 Maret 2020;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Permohonan Pencabutan Pembuatan Sertifikat atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Nyoman Putra Redana (Tergugat II), Dkk dari Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H., (Penggugat I) tanggal 13 Februari 2020;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Permohonan Pencabutan Pembuatan Sertifikat atas nama I Ketut Giriaba dan Nyoman Putra Redana, Dkk., dari perbekel Kenderan/Kepala Desa Kenderan, tanggal 2 Maret 2020 yang ditujukan kepada I Ketutu Giriaba dan I Nyoman Putra Redana (Tergugat I dan Tergugat II);
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Tanggapan dari Perbekel Kenderan/Kepala Desa Kenderan yang ditujukan kepada Anak Agung Gde Agung Supthayana, S.H. (Penggugat I) tertanggal 9 April 2020;

Halaman 39 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi Permohonan Pembatalan Pembuatan Sertifikat atas nama I Ketut Giriaba dan Nyoman Putra Redana, (Tergugat I dan Tergugat II), Dkk dari Anak Agung Gde Agung Supthayana,SH.Ahli waris (Penggugat I) tertanggal 13 Februari 2020;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Jawaban dari BPN Gianyar terkait permohonan penerbitkan Sertifikat atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana,SH. melalui Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap tahun 2019, tertanggal 4 Mei 2020;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Anak Agung Gde Agung Supthayana,SH. tertanggal 21 Maret 2020;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Bukti Pembayaran SPPT tahun 2019 atas nama I DW GDE NGR SARJIKA NOP. 51.04.060.003.012-0061.0 Br. Triwangsa, Desa Kenderan, Kabupaten Gianyar, tertanggal 2 Januari 2019;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Kuasa mengurus permohonan pembuatan sertifikat Hak Atas Tanah atas nama A.A.Gde Agung Supthayana, SH. tertanggal 1 Juli 2019, Pemberi Kuasa Anak Agung Gde Agung Supthayana,SH;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Mohon Klarifikasi dan Mediasi kepada Kepala Desa Kenderan tertanggal 11 April 2020;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Mohon Klarifikasi kepada Kelian Dinas Banjar Tangkas, tertanggal 11 April 2020;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Mohon Klarifikasi kepada I Ketut Giriaba dan Nyoman Putra Redana,DKK tertanggal 11 April 2020;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Silsilah Keturunan I Dewa Gde Ngurah Sardjika Alias Anak

Halaman 40 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Gde Ngurah Sardjika tertanggal 24 Nopember 2020;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Patok batas

tanah sengketa paling utara, patok sebelah barat;

29. Bukti P-29 : Fotokopi Patok batas

tanah sengketa paling utara, patok ditengah;

30. Bukti P-30 : Fotokopi Patok batas

sengketa paling selatan, sisi barat;

31. Bukti P-31 : Fotokopi Patok batas

tanah sengketa paling selatan, sisi timur;

32. Bukti P-32 : Fotokopi Patok batas

tanah sengketa paling utara, patok sebelah timur;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan saksi pada persidangan, yang terdiri dari:

1. Saksi **DEWA MADE MARHAEN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditugaskan mengurus pembuatan sertifikat oleh Penggugat;
- Bahwa saksi ditunjukan bukti kepemilikan tanah, yaitu SPPT;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua saksi bahwa I Dewa Gd Ngurah Sardjika mempunyai 3 (tiga) orang istri, yaitu:

1. Desak Putu Rai mempunyai 1(satu) orang anak yaitu

a. Anak Agung Oka

2. Tjokorda Istri Raka Arini mempunyai 4(empat) orang anak

a. Anak Agung istri Wardani

b. Anak Agung Putra Sanjani

c. Anak Agung Gde Supthayana,SH.

d. Anak Agung Gde Bagus Palguna

3. Jero Kartika mempunyai anak 1(satu) orang anak

Halaman **41** dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Anak Agung Gde Mahayana

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disertifikatkan tersebut adalah tanah tegalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut terletak di di Subak/Desa Manuaba, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, syarat -syarat untuk mengurus persertifikatan tanah adalah:

a. Silsilah keluarga;

b. Kartu Keluarga;

c. SPPT

- Bahwa sepengetahuan saksi, batas -batas tanah adalah:

Utara : Dewa Gede Agung Ariawan ;

Timur : Tukad /Sungai ;

Selatan : Parit ;

Barat : I Brasut / Anak Agung Gde Raka;

- Bahwa saat saksi mengurus permohonan sertifikat, mendapat kendala pendamping sebelah barat Gembor/I Made Sudiarta sudah menandatangani tanah obyek itu sendiri makanya dia tidak mau menandatangani permohonan yang saksi bawa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penggarap tanah yang menjadi tanah sengketa adalah jero lambing;

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sejak saksi diberi surat kuasa, lalu saksi mengecek ke lokasi dan yang menggarap tanah sengketa adalah Jero Lambing;

- Bahwa saksi mengetahui di sebelah barat tanah sengketa ada tanah I Berasut;

- Bahwa saksi mengetahui Jero Lambing sebagai Penggarap tanah warisan dari I Brasut;

Halaman 42 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I **KETUT SUDIANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diberi kuasa untuk mengajukan permohonan pengajuan sertifikat oleh Para Penggugat dan pernah tanda tangan surat kuasa tertanggal 1 Juli 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Penggugat mengajukan surat permohonan pembatalan penerbitan sertifikat kepada BPN sudah 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 13 Februari 2020, tanggal 21 Maret 2020 dan tanggal 23 Maret 2020;
- Bahwa saksi tidak melihat isi surat tersebut, saksi hanya menyarankan membuat surat pembatalan sertifikat;
- Bahwa saksi juga menyarankan kepada Para Penggugat untuk menyurati Kepala Desa Kenderan, karena proses persertifikatan diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat dipanggil oleh Kepala Seksi BPN karena terkait ada pengajuan obyek tanah yang sama atas nama Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui letak peta blok tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Turut Tergugat memasang patok tanah ditanah sengketa;
- Bahwa sebelum saksi mendapatkan surat kuasa untuk membuat permohonan pensertifikatan saksi tidak pernah ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa tanah yang disengketakan;
- Saksi mengetahui batas -batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui di tanah sengketa ada pohon kelapa, pohon pisang yang ditanam oleh penggarap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggarap tanah sengketa adalah Jero Lambing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Jero Lambing menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu milik Pak Agung, dari SPPT atas nama Dewa Gde Ngurah Sardjika;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Para Penggugat siapa yang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Jero Lambing ini tanah milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa;

Halaman 43 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi -saksi yang dihadirkan tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan bukti -bukti tertulis pada persidangan, yang terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Silsilah Asal-Usul I Nyoman Berasut, tertanggal 10 Juli 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472.12/51/KR/2020 tertanggal 20 Juli 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472.12/49/KR/2020 tertanggal 20 Juli 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472.12/48/KR/2020 tertanggal 20 Juli 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 472.12/50/KR/2020 tertanggal 20 Juli 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Nomor : 973/3097/PBB-P2/BPKAD/2020 Perihal Konfirmasi dan keterangan Peta Blok yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar tertanggal 28 Agustus 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP. 51.04.060.003.011 – 0145.0 seluas 3950 M2 atas nama I Nyoman Berasut;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP. 51.04.060.003.011 – 0145.0 seluas 3950 M2 atas nama I Nyoman Berasut yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Gianyar;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah NOP. 51.04.060.003.011 – 0145.0 seluas 3950 M2 atas nama I Nyoman Berasut yang

Halaman **44** dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT. BPD Bali Kantor Cabang
Gianyar, tertanggal 18 Juni 2020;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP.

51.04.060.003.012 – 0007.0 seluas 1.300 M2 atas

nama I Nyoman Berasut yang dikeluarkan oleh

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah

Kabupaten Gianyar, tertanggal 2 Januari 2018;

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat

Pernyataan oleh I Nyoman Gunaasta, tertanggal 8

Agustus 2020;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat

Pernyataan oleh I Made Sudiarta, tertanggal 8

Agustus 2020;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat

Keterangan Orang Satu yang dikeluarkan oleh

Perbekel Desa Kenderan, tertanggal 24 Agustus

2020;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat

Pernyataan dari Ni Putu Sekar, tertanggal 12

Desember 2020;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Kartu Tanda

Penduduk (KTP) Nomor 5104065109660003

tertanggal 17 Oktober 2017, atas nama Ni Putu

Sekar;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Sertipikat Tanda

Bukti Hak tertanggal 15 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula
diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti
surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui
kuasanya telah mengajukan saksi pada persidangan, yang terdiri dari:

1. Saksi I **MADE SUDIARTA**, memberikan keterangan dibawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Banjar Tangkas,
Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan luas
kurang lebih +/- 39 are;

Halaman 45 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas tanah sengketa tersebut adalah ;

Utara : Made Sudiarta ;

Timur : Tukad /Sungai ;

Selatan : Nyoman Guna Asta ;

Barat : I Nyoman Putra Redana ;

- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah sengketa ditanami pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Putra Redana mendapatkan tanah yang terletak di sebelah barat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Nyoman Guna Asta mendapatkan tanah yang terletak di sebelah selatan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah sengketa adalah Ni Putu Sekar atau Jero Lambing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ni Putu Sekar atau Jero Lambing adalah anak dari I Nyoman Berasut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jero Lambing sudah lama menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana hasil panan tanah sengketa dibawa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak ada hubungan dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat I Berasut sebelum meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan sertifikat, karena saksi diminta sebagai pendamping;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat pernyataan bahwa I Berasut menguasai tanah sengketa secara turun temurun dan saksi mau menandatangani karena tidak bertentangan dengan apa yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan I Berasut menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I memasang patok di tanah sengketa dan saksi melihat karena saksi menunjukan batas tanah saksi;
- Bahwa saksi memiliki tanah di sebelah Utara tanah sengketa sejak tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga Para Tergugat, sudah lebih dulu menguasai tanah sengketa dari saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keluarga Para Tergugat mendapatkan tanah tersebut dari mana;

Halaman 46 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



2. Saksi I **MADE SUJANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa terletak di Banjar Tangkas, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dengan luas kurang lebih +/- 39 are;
- Bahwa saksi mengetahui, batas-batas tanah sengketa tersebut adalah ;

Utara : Made Sudiarta ;

Timur : Tukad /Sungai ;

Selatan : Nyoman Guna Asta ;

Barat : I Nyoman Putra Redana ;

- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah sengketa ditanami pohon kelapa, pohon pisang dan lain -lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menanam adalah Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menggarap tanah sengketa adalah Jero Lambing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jero Lambing tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat namun ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat, Para Tergugat dengan Jero Lambing pernah satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Jero Lambing sudah mengerjakan tanah sengketa dari sebelum kawin;
- Bahwa sepengetahuan saksi hasil dari tanah sengketa dibagi menjadi 2, ½ dibawa ke rumah Para Tergugat dan ½ dibawa ke rumah Jero Lambing;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi tidak pernah melihat hasil tanah sengketa di bawa ke rumah Para Penggugat;
- Bahwa saksi pernah datan ke tanah sengketa untuk memantau karena di tanah sengketa sering ada monyet, rumah saksi dengan tanah sengketa berjarak kira -kira +/-50 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan hasil menggarap tanah sengketa dibawa Jero Lambing ke rumah Para Tergugat;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Jero Lambing berdekatan;

3. Saksi I **KETUT KACIR**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui ada sengketa tanah;

Halaman 47 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan adalah tanah tegalan yang luasnya kurang lebih +/-39,5 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut terletak di Banjar Tangkas, Desa Kenderan, kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa saksi mengetahui batas -batas tanah sengketa:

Utara	: Sudiarta;
Timur	: Tukad /Sungai;
Selatan	: Sukra Redana;
Barat	: I Brasut ;
- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah sengketa, dan mengetahui yang ditanam di tanah sengketa adalah pohon pisang dan pohon kelapa
- Bahwa tujuan saksi datang ke tanah sengketa kalau ada upacara adat, untuk minta pisang dan kelapa kepada I Nyoman Berasut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil panen tanah tersebut diambil oleh I Nyoman Berasut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa sudah lama dikuasai oleh I Berasut;
- Bahwa saksi kenal dengan I Berasut;
- Bahwa saksi mengetahui I Berasut meninggal sudah lama, tahunnya saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, I Nyoman Berasut dan I Berasut adalah orang yang sama;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Tergugat II pernah mengajukan permohonan sertifikat tanah sengketa, namun saksi tidak tahu sudah selesai sertifikatnya apa belum;

Menimbang, bahwa terhadap saksi -saksi yang dihadirkan tersebut, Para Pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti -bukti tertulis pada persidangan, yang terdiri dari:

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 02910 Desa Kenderan atas nama I Ketut Giriaba;
2. Bukti TT-2 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 02912 Desa Kenderan atas nama I Made Darmawan,SE dan I Nyoman Putra Redana, SE;
3. Bukti TT-3 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 03052 Desa Kenderan atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana,SH.;

Halaman 48 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti TT-4 : Fotokopi Surat Ukur
Nomor No. 02438/2018, luas 2036 M2 tanggal 3
Oktober 2018;
5. Bukti TT-5 : Fotokopi Surat Ukur
Nomor No. 02440/2018, luas 1832 M2 tanggal 3
Oktober 2018;
6. Bukti TT-6 : Fotokopi Surat Ukur
Nomor No. 02604/2019, luas 1051 M2 tanggal 27
Desember 2019;
7. Bukti TT-7 : Fotokopi Surat
Permohonan PTSL atas nama I Ketut Giriaba;
8. Bukti TT-8 : Fotokopi Surat
Permohonan PTSL atas nama I Nyoman Putra
Redana,SE., I Made Darmawan,SE;
9. Bukti TT-9 : Fotokopi Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas
nama I Ketut Giriaba;
10. Bukti TT-10 : Fotokopi Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas
nama I Nyoman Putra Redana,SE., I Made
Darmawan,SE;
11. Bukti TT-11 : Fotokopi Surat
Pernyataan Pemasangan Tanda Batas atas nama I
Ketut Giriaba;
12. Bukti TT-12 : Fotokopi Surat
Pernyataan Pemasangan Tanda Batas atas nama I
Nyoman Putra Redana,SE., I Made Darmawan,SE;
13. Bukti TT-13 : Fotokopi Surat Lampiran
Halaman 1 Ruang Identifikasi yang Berkepentingan
atas nama I Nyoman Putra Redana,SE., I Made
Darmawan,SE;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula
diberi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti
surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat melalui Kuasanya menyatakan tidak
mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan sidang
pemeriksaan setempat pada tanggal 16 November 2020;

Halaman 49 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak melalui kuasanya menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Disqualificatoire Exceptie*);
3. Gugatan Penggugat Kadaluarsa (*Rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Jawaban yang diajukan oleh Turut Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan Turut Tergugat pada pokoknya mengajukan eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute);
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka eksepsi dalam perkara ini adalah mengenai 5 (lima) hal, yaitu mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute), Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Disqualificatoire Exceptie*) dan Gugatan Penggugat Kadaluarsa (*Rechtsverwerking*) yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Absolute, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pada persidangan tanggal 13 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 50 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan dikatakan kurang pihak apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat maupun tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dengan tidak ikut digugatnya Perbekel Desa Kenderan, dan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (dahulu Dinas Pendapatan) sebagai pihak dalam gugatan menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Turut Tergugat, maka Para Penggugat telah menanggapi eksepsi dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan pendapat Turut Tergugat salah dan keliru, dan pendapat ini menunjukkan Turut Tergugat sebagai pejabat hendak mengaburkan tentang duduk perkara yang sudah terang benderang, yaitu Para Penggugat mendudukan Turut Tergugat adalah untuk menuntut agar Turut Tergugat menerbitkan sertifikat hak milik yang dimohonkan oleh Para Penggugat karena seluruh syarat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Penggugat yang termuat dalam Replik, Turut Tergugat telah mengajukan Duplik yang menguatkan dalil eksepsinya mengenai kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata penentuan suatu Subyek Hukum Gugatan didasarkan pada

Halaman 51 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



hubungan atau keterikatan antara orang atau badan hukum sebagai Subyek Hukum dengan peristiwa hukum yang menjadi latar belakang timbulnya gugatan dan pada dasarnya pihak Penggugat memiliki hak terlebih dahulu untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan baik dalam kapasitas sebagai pihak Tergugat maupun sebagai pihak Turut Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971);

- Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk menentukan pihak-pihak yang akan dilibatkannya dalam suatu gugatan, dalam perkara ini Para Penggugat tidak menarik Perbekel Desa Kenderan, dan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (dahulu Dinas Pendapatan) sebagai pihak dalam perkara ini merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat;
- Bahwa mengenai apakah dengan tidak digugatnya Perbekel Desa Kenderan, dan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (dahulu Dinas Pendapatan) akan menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak tidak beralasan dan harus ditolak;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata suatu gugatan dikatakan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) apabila gugatan tersebut tidak terang atau isinya gelap (*onduijelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*) maka dipedomani ketentuan Pasal 8 Rv yang berlaku dalam praktik peradilan saat ini yakni bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duldelijk en bepaalde conclusie*);

Halaman 52 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**



Menimbang, bahwa kesimpulan yang jelas dapat terdiri dari dasar fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechtsgrond*) sedangkan kesimpulan tertentu ialah kesesuaian antara jenis perbuatan dalam posita dengan jenis perbuatan dalam petitum sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.28K/Sip/1973;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah menjelaskan dasar fakta dalam surat gugatannya yaitu dari dalil -dalil posita gugatan Penggugat halaman 1 sampai dengan halaman 14 secara sistematis dan runut mengenai alasan Para Penggugat mengajukan gugatan, yang pada pokoknya dalam gugatan ini Para Penggugat mendalilkan sudah sebagai pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah sengketa dan perbuatan Turut Tergugat yang tidak mau menerbitkan Sertifikat adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Penggugat dalam surat gugatan juga telah menuangkan "kesimpulan tertentu" yaitu dalam petitum poin 1 sampai dengan poin 14 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat adalah suatu perbuatan melawan hukum;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menemukan bahwa antara dasar fakta (*fetelijke ground*) dan dasar hukum (*rechtsgrond*) dengan kesimpulan tertentu gugatan Penggugat sudah sejalan dan tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) tidak beralasan dan harus ditolak;

4. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Disqualificatoire Exceptie*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 53 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



- Bahwa Para Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Para Tergugat, karena Para Penggugat bukan ahli waris dari I Berasut, I Berasut mewarisi tanah warisan kepada Para Tergugat yang sudah mewarisi tanah tersebut secara turun temurun. Sehingga mengakibatkan Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Gianyar berkenaan dengan sengketa aquo;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan apakah Para Penggugat memiliki kedudukan hukum memerlukan suatu pembuktian terlebih dahulu bersama -sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Disqualificatoire Exceptie*) tidak beralasan dan harus ditolak;

5. Gugatan Penggugat Kadaluarsa (*Rechtsverwerking*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat mendalilkan sudah menguasai tanah yang dijadikan sengketa oleh Para Penggugat secara turun menurun yaitu dari I Berasut ke I Made Kondra terus ke Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk menentukan apakah gugatan Para Penggugat Kadaluarsa memerlukan suatu pembuktian terlebih dahulu bersama -sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kadaluarsa (*Rechtsverwerking*) tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 54 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi inti dari gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Para Penggugat telah mendalilkan sebagai pemilik dari sebidang tanah yang menjadi objek sengketa berdasarkan warisan, dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai tanah dan perbuatan Turut Tergugat yang tidak mau menerbitkan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah membantah gugatan Para Penggugat dan mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah pemilik dari bidang tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini berdasarkan warisan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah menyatakan dalam dalil jawabannya yang pada pokoknya menyatakan oleh karena diatas tanah yang didaftarkan oleh Pihak Para Penggugat ternyata sebagian telah telah didaftarkan oleh Pihak Para Tergugat, maka Turut Tergugat tidak dapat menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah bidang tanah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat telah membantah dalil gugatan Para Penggugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283Rbg, Para Penggugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat haruslah dibebani kewajiban pembuktian tentang dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang terdiri dari Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-32 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Dewa Made Marhaen dan Saksi I Ketut Sudiana;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah

Halaman 55 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dipersidangan maka diketahui Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, Bukti P-11, Bukti P-14 sampai dengan Bukti P-27 merupakan fotokopi yang sesuai dengan asli sedangkan Bukti P-7 sampai dengan Bukti P-10, Bukti P-12, Bukti P-13, Bukti P-28 sampai dengan Bukti P-32 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang terdiri dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu Saksi I Made Sudiarta, Saksi I Made Sujana dan Saksi I Ketut Kacir;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan maka diketahui Bukti T -1 sampai dengan Bukti T-16 merupakan fotokopi yang sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang terdiri dari Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-13 tanpa mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Turut Tergugat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan maka diketahui Bukti TT-1 sampai dengan Bukti TT-13 merupakan fotokopi yang sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Para Penggugat dapat digunakan sebagai bukti di persidangan selama didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik, serta duplik maka Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa permasalahan pokok yang diperselisihkan oleh Para Pihak yang perlu untuk mendapat solusi dan pemecahan dalam perkara ini, yaitu sebagai berikut:

1. Siapakah pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini?
2. Apakah perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum?
3. Apakah perbuatan Turut Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum?

Halaman 56 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan tersebut satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Siapakah pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan sebagai pemilik tanah sah atas sebidang tanah waris (alm) I DEWA GD NGURAH SARDJIKA berupa tanah tegalan dahulu seluas 5.400m², namun setelah diukur ulang seluas 5.204m² dikurangi 1.051m² yang sudah diterbitkan sertifikat= 4.153m², pipil nomor 209, Persil Nomor 29 Kelas II (Vide Bukti P-6), SPPT NOP.51.04.060.003.012-0061.0 (Vide Bukti P-4 dan Bukti P-5), tanah seluas 4.153m² tersebut terletak di Subak/Desa Manuaba, Desa Kendaran, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum I DEWA GD NGURAH SARDJIKA (Vide Bukti P-1, Bukti P-2 dan Bukti P-3), selain itu Para Penggugat mendalilkan tanah waris I DEWA GD NGURAH SARDJIKA, tidak pernah dihibahkan dan tidak pernah dijual kepada pihak manapun termasuk kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantah dalil gugatan Para Penggugat dan mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris dari I Nyoman Berasut/I Berasut dan tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan hukum dengan Para Penggugat (Vide Bukti T-1, Bukti T-2, Bukti T-3, Bukti T-4 dan Bukti T-5);

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan tanah sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat mengarah pada tanah waris milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berdasarkan SPPT NOP: 51.04.060.003.012-0059.0 seluas 1.350m² yang beralamat di Banjar Tangkas, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atas nama I Nyoman Berasut dan SPPT NOP: 51.04.060.003.012.0007.0 seluas 1.300m² yang beralamat di Banjar Tangkas, Desa Kenderan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali atas nama I Berasut (Vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-10);

Halaman 57 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mendalilkan pihak Penggugat I mengajukan pendaftaran tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019 terhadap bidang tanah yang terletak di Desa Kenderan, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar dengan melampirkan SPPT Nop. 51.04.060.003.012-0061.0, luas 5.400 M2, bahwa ternyata sebagian diatas bidang tanah tersebut telah didaftarkan oleh pihak Para Tergugat melalui Pendaftaran Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2018, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan, luas 2.036 M2, Surat Ukur tanggal 3 Oktober 2018, Nomor: 02438/2018 atas nama I Ketut Giriaba (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2912/Desa Kenderan, luas 1.832 M2, Surat Ukur tanggal 3 Oktober 2018, Nomor: 02440/2018 atas nama I Made Darmawan, SE (Tergugat III) dan I Nyoman Putra Redana, SE (Tergugat II), namun Sertipikat Hak Milik tersebut pada saat ini masih tersimpan di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Sehingga oleh karena sebagian diatas bidang tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2910/Desa Kenderan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 2912/Desa Kenderan, maka Turut Tergugat tidak dapat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah diatas bidang tanah yang telah terbit Sertipikat Hak Atas Tanah, sehingga hasil ukur bidang tanah yang dimohonkan Penggugat I menjadi 1.051 M2 yang selanjutnya diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3052/Kenderan, luas 1051 M2, Surat Ukur tanggal 27 Desember 2019, Nomor: 02604/Kenderan/2019 atas nama Anak Agung Gde Agung Supthayana. Dan perlu Turut Tergugat sampaikan juga apabila Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah diatas bidang tanah yang telah terbit sertipikat hak atas tanah maka secara administrasi pertanahan dapat menyebabkan terjadinya overlap atau tumpang tindih hak atas tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka diketahui Para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing -masing mendalilkan sebagai pemilik dari tanah yang disengketakan dengan SPPT masing -masing;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pemilik dari tanah sengketa berdasarkan SPPT dengan NOP: 51.04.060.003.012-0061.0 atas nama I DW GDE NGR SARJIKA;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan sebagai pemilik dari tanah sengketa berdasarkan SPPT dengan NOP:

Halaman 58 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.04.060.003.012-0059.0 atas nama I NYOMAN BERASUT dan SPPT dengan
NOP: 51.04.060.003.012.0007.0 atas nama I BERASUT;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) masing-masing mendalilkan sebagai pemilik dari tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan beberapa SPPT, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini diperlukan untuk mengikutkan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar agar dapat menjawab mengenai mengapa terdapat lebih dari satu SPPT terhadap satu bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan tanpa diikutsertakannya Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar telah menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, dan menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka terhadap Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaraad*), maka terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 192RBg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, Undang Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang R.I., Nomor 49 tahun 2009, ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara dan RBg serta ketentuan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Halaman 59 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini jumlahnya sebesar Rp.2.234.000,00(dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh kami, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin tanggal 10 Juni 2020, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **21 Januari 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.

TTD

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.

Halaman 60 dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor 150/Pdt.G/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.250.000,00
4.	Persidangan Setempat	Rp.	750.000,00
5.	PNBP	Rp.	60.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7.	Biaya Materai	Rp.	9.000,00 +
JUMLAH		Rp.	2.234.000,-(dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman **61** dari 61 Halaman

Putusan Perdata Gugatan Nomor **150/Pdt.G/2020/PN Gin**